

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Perasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Perasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Perasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan juga merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di kehidupan masyarakat.

Lembaga Perasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Perasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Perlunya peninjauan ulang terhadap sistem dan pola pendekatan terhadap para warga binaan untuk solusi lain mengantisipasi kerusakan lapas.<sup>1</sup>

Lembaga Perasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Perasyarakatan. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan). Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara.

---

<sup>1</sup> Andi, Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal 5.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh Hakim. Sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penghuni suatu lembaga pemasyarakatan atau orang-orang tahanan itu terdiri dari :<sup>2</sup>

1. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan;
2. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara;
3. Orang-orang yang disandera.

Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah :

1. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan;
2. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan;
3. Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat;
4. Mereka yang dikenakan pidana kurungan;

---

<sup>2</sup> Bambang, Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal 33.

5. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.

Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi antara lain:<sup>3</sup>

1. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagai mana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian social (*social control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Fungsi-fungsi di atas menyatakan bahwa apabila seseorang hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan di masyarakat yang bersangkutan.

Lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai pedoman perilaku atau sikap tindak manusia dan merupakan salah satu sarana untuk memelihara dan mengembangkan integrasi di dalam masyarakat. Namun demikian, tidak semua norma di dalam masyarakat dengan sendirinya menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu. Hal ini tergantung pada proses pelebagaan dari

---

<sup>3</sup> *Ibid*, ha 34.

norma-norma tersebut sehingga menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu.<sup>4</sup>

Proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi :<sup>5</sup>

1. Sarana Gedung Pemasyarakatan

Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan "angker" dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.

2. Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau kalau toh berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksi di luar (hasil produksi perusahaan).

---

<sup>4</sup> Maulani, Diah Gustiani dkk, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013, hal 55.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 56-57.

### 3. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan. Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.

Berbagai Permasalahan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 antara lain :<sup>6</sup>

#### 1. Kerusuhan Lapas di Aceh

113 napi yang ditempatkan di Lapas Kelas IIA Lambaro, Aceh Besar melarikan diri dengan menjebol ruang utama dan memukul sipir yang ada di parkiran. Para napi kemudian keluar melalui jendela depan dan pagar belakang. Peristiwa tersebut terjadi sekira Pukul 19.00 WIB atau usai Salat Magrib, Kamis 29 November 2018. Para napi melarikan diri sambil melempari botol yang berisi air cabai ke petugas lapas.

---

<sup>6</sup> 3 Kasus Kerusuhan dan Napi Kabur dari Lapas, Nomor Terakhir Ulah WNA, <https://news.okezone.com/read/2018/12/01/337/1985369/3-kasus-kerusuhan-dan-napi-kabur-dari-lapas-nomor-terakhir-ulah-wna>, diakses 1 Maret 2019.

## 2. Kerusuhan Lapas di Pekanbaru

Ratusan tahanan di Lapas Sialang Bungkok, Pekanbaru, Riau Minggu (9/12/2018) kabur akibat kapasitas penghuni lapas yang melebihi batas dan maraknya praktek pungutan liar oleh oknum petugas. Sebanyak 118 narapidana di rumah tahanan (Rutan) Sialang Bungkok Pekanbaru, Riau hingga saat ini belum tertangkap.

## 3. Napi Lapas Krobokan Denpasar Kabur

Napi Lapas Kerobokan Klas II A Kota Denpasar kabur pada 19 Juni 2017 sekira Pukul 08.00 Wita dengan melewati lubang yang dijadikan sebagai jalur pelarian. Lubang berukuran 50x75 sentimeter dan panjang gorong-gorong 15 meter tembus ke arah barat menuju Jalan Mertanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Diketahui keempat napi yang kabur merupakan Warga Negara Asing (WNA). Mereka adalah Shaun Edward Davidson alias Eddie Lonsdale alias Michael John Bayman Bin Eddu asal Australia. Napi asal Australia itu melanggar Tindak Pidana Keimigrasian UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Rentetan kerusuhan yang melanda lapas sejak Januari hingga Agustus 2018 bagi Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Suwarso, merupakan pelajaran untuk lebih meningkatkan kewaspadaan meskipun dalam sejarah di Jawa Tengah tidak pernah terjadi kerusuhan seperti di Labuhan Ruku maupun Tanjung Gusta. Kerusuhan di lapas menurut

Suwarso, rentan terjadi dengan beragam alasan di antaranya karena berlebihan kapasitas, keterbatasan petugas, sarana, dan prasarana termasuk teknologi, serta emosi dari narapidana yang tidak dapat diprediksi.

Sebagai minimatur beragamnya permasalahan di masyarakat, para narapidana dapat saja memiliki tingkat stres dan temperamental yang tinggi sehingga dapat menjadi salah satu pemicu kerusuhan. "Namanya juga lapas yang merupakan tempat berkumpul narapidana dan kapan saja bisa terjadi kerusuhan. Temperamental dan stres tinggi karena bertahun-tahun dipenjara misalnya," katanya. Atas dasar sejumlah kemungkinan yang mungkin terjadi tersebut, pihaknya juga memetakan sejumlah kemungkinan dan antisipasi yang perlu dilakukan.<sup>7</sup>

Terkait dengan kelebihan kapasitas, Suwarno menyebutkan jumlah rutan dan lapas di wilayah Jawa Tengah terdapat 44 buah dengan total penghuninya sekitar 11 ribuan orang. Ia mencontohkan di Lapas Kedungpane Semarang yang berkapasitas 500 hingga 600 narapidana, tetapi diisi lebih 1.000 narapidana. Rumah tahanan di Kabupaten Boyolali dengan delapan ruangan tahanan berkapasitas 87 penghuni, tetapi dihuni 113 orang.

Meskipun lapas dan rutan di Jateng sebagian besar melampaui kapasitas standar, Suwarno mengaku, Jateng justru menjadi daerah kiriman dari sejumlah wilayah dengan lapas melampaui kapasitas seperti Jakarta dan Medan. Sementara keterbatasan petugas pengamanan terlihat dari tidak berbanding lurus antara jumlah petugas dengan jumlah penghuni lapas maupun rutan,

---

<sup>7</sup><https://nasional.kompas.com/read/2017/02/07/19374341/banyak.kasus.di.dalam.lapas.integritas.sipir.jadi.persoalan> diakses 30 Oktober 2018.

seperti di Lapas Kedungpane Semarang terdapat 1.061 narapidana, sedangkan jumlah petugas keamanan sebanyak 13 orang setiap giliran tugas. Lapas di Nusakambangan dengan penghuni rata-rata 300 hingga 500 narapidana juga hanya dijaga empat petugas setiap giliran jaga atau masih jauh dari standar.<sup>8</sup>

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pati mengalami peningkatan jumlah Narapidana (napi), sehingga mengakibatkan kelebihan kapasitas. Sesuai dengan luas bangunannya, kapasitas Lapas tersebut hanyalah untuk 114 napi. Tetapi karena hampir setiap harinya ada kiriman, sampai saat ini jumlah warga binaan mencapai 370 napi. Kepala Bagian Pembinaan Lapas Kelas II B Pati, Krismiyanto mengatakan, perbandingan antara jumlah napi yang keluar dan napi yang masuk, lebih banyak napi yang masuk. Sementara yang keluar, belum tentu setiap hari ada. Karena itulah jumlah warga binaan kami semakin bertambah setiap harinya. Walaupun ada yang keluar, itu tidak seberapa apabila dibandingkan dengan yang masuk.<sup>9</sup>

Warga binaan pemasyarakatan itu terdiri dari anak didik Pemasyarakatan, Narapidana dan Tahanan dan Klien Pemasyarakatan, Pelanggaran hak asasi manusia karena khusus bagi anak didik pemasyarakatan dan narapidana mereka hanya memperoleh pencabutan hak kebebasan bergerak oleh pengadilan berdasarkan keputusan hakim sehingga hak-hak mereka yang lain tetap mereka peroleh seperti halnya yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan Narapidana sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia

---

<sup>8</sup> *Loc. , Cit.*

<sup>9</sup> <http://jateng.tribunnews.com/tag/lapas-pati> diakses 30 Oktober 2018.

lainnya sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, karena yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakatan yang baik taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>10</sup>

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan-kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>11</sup> Dalam sistem pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, berhak memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Dan untuk menjamin terlaksananya hak-hak tersebut, diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melakukan perawatan, pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

---

<sup>10</sup> Azriadi, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan Tentang Perlindungan Negara)*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2011, Hal.7.

<sup>11</sup> Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hal. 21.

Pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan ini, terutama dalam hal hak mendapatkan pelayanan kesehatan sering tidak dapat terlaksana dengan baik atau sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya oleh mereka yang memiliki kewenangan, terutama petugas pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem pemasyarakatan. Banyak faktor yang mempengaruhi pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang tidak dapat terpenuhi. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>1</sup> Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa kesehatan rakyat merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peranan penting dalam penyusunan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional dan tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Sebagaimana yang telah diamantakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia karena kelahirannya sebagai manusia. Karena HAM merupakan hak yang diperoleh pada saat kelahirannya sebagai manusia, maka HAM meliputi hak-hak yang apabila dicabut atau dikurangi akan mengakibatkan berkurang derajat kemanusiaannya. Derajat kemanusiaan juga ditentukan oleh tingkat kesehatannya, sehingga pemenuhan kesehatan juga kemudian menjadi hak asasi manusia dengan segala perangkat hak lain untuk mendapatkan kesehatan seseorang.

Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia(DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanansosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkannya kekurangan penghasilan, yang berada di luar kekuasaannya.

Secara umum, untuk melihat pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat dilihat dari sumber daya di bidang kesehatan. Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Narapidana sebagai manusia juga memiliki hak atas kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 25 ayat DUHAM tersebut. Perawatan kesehatan yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah pelayanan kesehatan bagi narapidana. Untuk melihat pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas, setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu sistem pelayanan, sarana dan Sumber Daya Manusia (SDM). Walaupun pemenuhan hak pelayanan kesehatannya harus disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pelaksanaannya. Sebagaimana telah dituangkan

dalam Pasal 1 bagian ke 4 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pemeriksaan yang dilakukan tenaga kesehatan bagi Narapidana di LAPAS. Kemudian yang dimaksud dengan sarana dan SDM terkait dengan kesehatan, dalam Pasal 14 ayat (2) peraturan pemerintah di atas adalah poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Dalam penjelasan Pasal 14 Ayat (2), yang dimaksud dengan "poliklinik beserta fasilitasnya" adalah perlengkapan kesehatan, termasuk di dalamnya perlengkapan kefarmasian, misalnya alat-alat suntik, rontgen dan obat- obatan; yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan lainnya" antara lain perawat atau bidan.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesehatan pribadi, baik fisik maupun mental merupakan prasyarat penting bagi tercapainya kesejahteraan maupun derajat tertinggi dari kehidupan manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut maka hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi perlu dirumuskan sebagai suatu hak asasi melalui kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemasyarakatan yang berdasarkan HAM. Berdasarkan latar belakang tersebut

maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai perawatan kesehatan yang berbasis HAM.

Dari uraian di atas peneliti ingin lebih jauh meneliti tentang kelebihan kapasitas di Lapas Pati dengan judul : **“Upaya Penanggulangan Terhadap Kelebihan Kapasitas Dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Bidang Kesehatan di Lembaga Perasyarakatan Pati”**

### **B. Rumusan masalah**

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kelebihan kapasitas di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Pati ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kelebihan kapasitas dalam rangka pemenuhan hak Narapidana bidang kesehatan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Pati ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kelebihan kapasitas di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Pati.
2. Untuk memahami dan menganalisis upaya penanggulangan terhadap kelebihan kapasitas dalam rangka pemenuhan hak Narapidana bidang kesehatan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Pati.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai upaya penanggulangan terhadap kelebihan kapasitas dalam rangka pemenuhan hak Narapidana bidang kesehatan di Lembaga Perasyarakatan Pati ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Pidana.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, terutama kepada Pemerintah dan Masyarakat dalam hal upaya penanggulangan terhadap kelebihan kapasitas di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Pati.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitannya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, ruang lingkup, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok

permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang tinjauan umum tentang Lembaga Perasyarakatan, narapidana/warga binaan permasyarakatan dan tinjauan umum Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Pati.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kelebihan kapasitas di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Pati dan upaya penanggulangan terhadap kelebihan kapasitas dalam rangka pemenuhan hak Narapidana bidang kesehatan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Pati.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan upaya penanggulangan terhadap kelebihan kapasitas dalam rangka pemenuhan hak narapidana bidang kesehatan di Lembaga Perasyarakatan Pati.